



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Randugembolo RT.03 RW.04, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, memberikan kuasa kepada AGUS HERU WITONO, S.H., Pengacara/Advokat, alamat Jalan Raya Saptorenggo No.15, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 31 Oktober 2016 dengan Nomor: 2155/Kuasa/X/2016/PA.Kab.Mlg., sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Bunder RT.02 RW.01, Desa Tunjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di dalam sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pada tanggal 28 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0528/126/IV/2013 tanggal 29 April 2013);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Randugembolo RT.3 RW. 4 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 2 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan yang sulit untuk dihilangkan meskipun berulang kali diingatkan oleh Penggugat;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi beberapa hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya;
  - d. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

*halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar, saya belum dikaruniai anak;
2. Saya masih sayang dan saya tidak berkeinginan untuk berpisah;
  - a. Tidak benar;
  - b. Tidak benar;
  - c. Benar, itupun kata sang istri;

Jika kerja dalam 2 shift dan diizinkan untuk tidur diperusahaan pada shift malam, saya tidak keberatan;

- d. Tidak benar;
3. Itu tidak benar;
  4. Itu tidak benar;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

*halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil – dalil gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016;
2. Bahwa Penggugat akan menanggapi jawaban Tergugat pada poin 3a yaitu Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat akan menanggapi jawaban Tergugat poin 3b, Tergugat sulit menghilangkan kebiasaan mabuk-mabukan;
4. Bahwa Penggugat siap memberikan keterangan yang sebenarnya dalam sidang pembuktian nanti;

Berdasarkan replik Penggugat diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;
4. Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adiknya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula dan Tergugat masih sayang dan tidak berkeinginan untuk berpisah dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0528/126/IV/2013 tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Randugembolo RT.01 RW.04, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 April 2013 saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2014 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai beberapa hari;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Februari tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II: SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Randugembolo RT.01 RW.04, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 April 2013 saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

*halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2014 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai beberapa hari;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Februari tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir menghadap sidang sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Singosari Kab.Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/62/IV/2013 (Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai momongan;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi telah terbukti :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kurang lebih 10 bulan terhitung mulai bulan februari 2016;

*halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering mabuk-mabukan;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik **bercerai** dengan Tergugat.

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat.

## **SUBSIDER:**

Atau Jika Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

*halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap sidang, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membenarkan dan mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat hanya membantah penyebabnya dan Tergugat masih sayang serta tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui *tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR.,

*halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH. Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didalam sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering

*halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2013 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April tahun 2014 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai beberapa hari;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada bulan Februari tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

*halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

*halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai beberapa hari, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap sidang kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Januari 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Rabiulakhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. ASFA'AT BISRI** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti atas hadir Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota Majelis I,

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. ASFA'AT BISRI**  
Hakim Anggota Majelis II,

**MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H A M I M, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>691.000,00</b>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor: 4516/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)